



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514  
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), [dindik@pacitankab.go.id](mailto:dindik@pacitankab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD**

Nomor : 421.1/5551/408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN : 20569895

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak **“TUNAS KUSUMA “**

Alamat Satuan PAUD : Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara : PKK Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara : Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 5 Nopember 2021  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN



**Drs. DARYONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIR. 19651117 198703 1 012



K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Pacitan  
Nomor : 051/II04.20/15.84/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . TUNAS KUSUMA . . . . .  
oleh Yayasan . PEMBINAAN T. KESEJAHTERAAN KELUARGA . (P.K.). .  
di . MELURAHAN PUCANGSEWU . EC. KAB. PACITAN . . . . .

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Pacitan

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan . PEMBINAAN KESEJAHTERAAN . . .  
. KELUARGA . . . tanggal . 12-9-1984 . No. 03/PK/IX/1984.

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten / ~~Kabupaten~~ PACITAN . . . . ., perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan .
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan .
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan . PEMB. KESEJ. KELUARGA . . . . . telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK TUNAS KUSUMA . . di MEL. PUCANGSEWU . sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut .

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memper- : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan . . . .  
hatikan . PACITAN . . . . ., tanggal . 1-9-1984 . . . . .  
nomor . 1301/III04.20.1/I.5-1984

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pemb. KESEJAH. KELUARGA . . untuk mendirikan sekolah . TK. TUNAS KUSUMA . . . . . dengan alamat MEL. PUCANGSEWU EC. dan KAB. PACITAN.

Kedua : . . . . .

Kedua : Menwajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : PACITAN . .

Pada tanggal : 16-9-1984 .

Kepala Kantor Departemen Dikbud  
Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan



Drs. W I J O N O .

NIP.: 130122301.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar  
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud  
Kecamatan . PACITAN . .
3. A r s i p .